



## KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3.Mil.06/36 /OT.00/I/2023

Tentang

PENUNJUKAN JURU BICARA  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan guna menjamin ketertiban, ketetapan waktu serta transparansi dalam penanganan pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, perlu ditunjuk Juru Bicara pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- b. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/III/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Juru Bicara pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat Mayor Laut (KH) Ruslan, S.H. NRP 17599/P Jabatan Hakim Militer Golongan VI, sebagai Juru Bicara pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 3 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya